



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bambu Kuning No. 216, RT/RW 003/010

Kel/Desa Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan

Raya, Kota Pekanbaru, Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizki Junianda Putra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Law Office "Rizki JP. Poliang & Adil" yang beralamat di Jl. Jend. Soedirman No. 92 LT. II - Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Sk.k/01/RP&A/Pra.Pid/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 dibawah register Nomor : 56/SK/2022/PN Tik, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

LAWAN

Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang beralamat di Jl. Lintas Pekanbaru- Teluk Kuantan KM. 6 Kebun Nenas Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Hidayat, S.H., M.H., Allan H. Baskara Harahap, S.H.M.Hum, Billie C Sitompul, S.H., M.H., Rozi Juliantono, S.H., Mona Siti H Simanjuntak, S.H., M.H., Abrinaldy Anwar, S.H., M.H., Danang Seftrianto, S.H., Hanung Danu Putranto, S.H., Regi Santoso, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/L.4.18/Gs.1/05/2022 tertanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 dibawah register 60/SK/2022/PN Tik, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;

- Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik tanggal 20 Mei 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN PENGADILAN:

1. Menurut pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang:

I. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;

II. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

III. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Bahwa yang menjadi dasar hukum diajukannya Permohonan Praperadilan ini yaitu merujuk kepada ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

3. Bahwa selanjutnya kewenangan Pengadilan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mengatur Obyek Praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, selanjutnya ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

4. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- i. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- ii. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- iii. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
- iv. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- v. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
- vi. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Tik tanggal 28 Oktober 2021;
- vii. Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan No. 2/Pid.Pra/2021/PN Tik tanggal 05 April 2021;
- viii. Dan lain sebagainya;

5. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
 - [dst]
 - [dst]
 - Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

6. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

2. DASAR KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B - 490/L.4.18/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (**Pemohon**) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;
2. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut **Andi Hamzah** (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

3. OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;
2. Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B - 490/L.4.18/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;

4. DASAR DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Tersangka sehubungan dengan adanya tuduhan / sangkaan telah terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ex. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B - 490/L.4.18/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Bahwa selain dari penetapan tersangka sebagaimana Poin 2 di atas, Pemohon sebelumnya juga telah pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dan sangkaan pasal yang sama oleh



Termohon pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B - 1660/L.4.18/Fd.1/10/2021 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon);

4. Bahwa atas Penetapan Tersangka sebagaimana Poin 3 diatas kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dengan register perkara **Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tik**;

5. Bahwa Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Poin 4 diatas, kemudian oleh Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, selengkapnya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-1660/L.4.18/Fd.1/10/2021 Tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-11/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021, atas nama tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah terbitkan oleh Termohon TIDAK SAH / CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;
3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-11/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan adalah



TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor:PRINT-07/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 12 Oktober 2021, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SERTA MEMBEBAHKAN TERSANGKA DARI TAHANAN SEGERA SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN INI DIUCAPKAN;

6. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

6. Bahwa, meskipun Permohonan Praperadilan yang Pemohon ajukan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Hakim, namun Termohon tetap bersikukuh tidak mau mengeksekusi isi putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut dan justru Termohon tetap memaksakan kehendaknya dengan melanjutkan / melimpahkan pokok perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR;

7. Bahwa pokok perkara yang dilimpahkan Termohon sebagaimana poin 6 diatas, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menjatuhkan Putusan yang mementahkan pelimpahan perkara tersebut. Adapun amar lengkap Putusan Pengadilan TIPIKOR Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR yaitu sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN;

2. Menyatakan Sah dan Berlaku secara Hukum Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Tlk;

3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.



Reg. Perkara : PDS-07/L.4.18/Ft.1/10/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Tidak dapat diterima;

4. *Menetapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi Register Perkara No. 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr atas nama Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN tersebut dihentikan pemeriksaannya;*

5. *Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rutan dan memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi untuk segera mengeluarkan Terdakwa INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN dari Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan sejak putusan ini diucapkan;*

6. *Membebankan biaya perkara kepada Negara;*

8. Bahwa tidak terima dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Poin 7 diatas, Termohon kemudian mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan register perkara Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, namun perlawanan tersebut juga kembali dimentahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, adapun amar putusannya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- *Menolak Perlawanan Penuntut Umum;*
- *Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021 yang dimintakan Perlawanan tersebut sekedar mengenai amar putusan point 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut:*
- *Menyatakan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;*
- *Membebankan biaya perkara kepada Negara;*

9. Bahwa tidak berhenti sampai disitu, Termohon pada tanggal 20 Januari 2022 kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yakni Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon), dan



hal ini pada akhirnya akhirnya berujung kembali pada penetapan tersangka sebagaimana Poin 1 diatas;

10. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon pada tahun 2014 juga pernah ditetapkan sebagai Tersangka dengan tuduhan dan sangkaan yang sama dengan perkara yang Pemohon hadapi saat ini, dan pada tanggal 16 Januari 2015 atas perkara Pemohon tersebut dihentikan penyidikannya dikarenakan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap diri Pemohon (Indra Agus) tidak cukup bukti dan atas dasar itu telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang ditandatangani oleh Bpk. Andi Darmawangsa, SH.,M.H selaku Kajari pada saat itu;

11. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka penetapan tersangka merupakan hasil dari rangkaian pelaksanaan penyidikan yang didapat dari kumpulan bukti-bukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang mendefinisikan Tersangka adalah :

“seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ex. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat dikarenakan pada Pasal 184 KUHP penetapan tersangka terhadap Pemohon harus didasarkan kepada adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, namun dalam fakta dalam pada tahap penyidikan Termohon hanya mengambil keterangan saksi-saksi saja, dan tidak mempertimbangkan telah adanya surat Perintah penghentian Penyidikan pada tingkat penyidikan dikejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dimana Termohon telah mengeluarkan surat Perintah penghentian Penyidikan dan dalam hal ini tidak ada lagi yang menjadi



kerugian negara ;

12. Bahwa terkait bukti permulaan yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka dalam tahap penyidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 juga telah memberikan amar putusan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, artinya bukti yang cukup harus ditafsirkan minimal adanya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon harus didasarkan kepada adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

13. Bahwa Pasal 184 (1) KUHP telah mengatur mengenai alat bukti yang sah secara tegas dan limitatif yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa, untuk itu Pemohon akan mengkaji terkait perbuatan Pemohon yang dicantumkan oleh Termohon dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, bahwa telah terjadi pengembalian sebesar kurang lebih Rp.500.176.250,- (*Lima Ratus Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) kepada Termohon berdasarkan bukti Berita Acara Penitipan;

14. Bahwa Pemohon juga telah melakukan pengembalian kekeliruan pembayaran kepada PPTK Kegiatan Workshop/Bimtek Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Pengembalian kekeliruan Pembayaran Nomor Surat : 540/DESDM/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Sebesar Rp. 26.609.000,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dan Pengembalian kekeliruan Pembayaran dengan Nomor Surat : 540/DESDM/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 44.264.000,- (*empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah*). bahwa dimana telah melakukan pengembalian dan tidak adanya kerugian Negara lagi, sehingga Termohon tidak tepat menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP tidak terpenuhi ;

15. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian negara sebelum dilakukan penyelidikan perkara korupsi. Sebab banyak penyidikan yang sewenang-wenang ;

16. Bahwa menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau actual;

17. Bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Termohon tidak berdasarkan pada 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, bahwa dalam perkara tersebut telah adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Saksi ARIYADI, ST Bin ALI AMAN telah diputus Perkara Nomor : 02/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr dan Saksi EDISMAN BIN TAZARUDDIN telah diputus Perkara Nomor : 03/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr, bahwa berdasarkan hal tersebut maka tindakan Termohon dalam mencari 2 alat bukti tidak sesuai sebagaimana dalam pasal 184 KUHP, karena dalam Putusan saksi ARIYADI, ST Bin ALI AMAN dan Saksi EDISMAN BIN TAZARUDDIN alat bukti *a quo* tetap terlampir dalam Perkara Para Saksi-saksi, dan seharusnya dalam hal Termohon ingin menetapkan Pemohon sebagai tersangka maka Termohon haruslah mengajukan permohonan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan (cacat hukum) dalam mencari/menggunakan alat bukti dalam Surat Perintah Penyidikan yang disangkakan terhadap Pemohon ;

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa baik Surat Penetapan Tersangka ataupun Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi terhadap diri Pemohon, tidaklah pernah pemohon terima secara utuh dan langsung, melainkan Pemohon hanya mengetahui informasi surat menyurat tersebut dari kiriman orang lain via handphone ataupun membaca di media online. Sehingga dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon dalam hal ini tidak melakukan tugas-tugasnya secara serius dan struktural dan tidak memperhatikan koridor-koridor administrasi penanganan perkara tindak pidana khusus seperti Ekspose Perkara, Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan ke Pimpinan dan lain sebagainya. Dengan demikian apa yang dilakukan Termohon telah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

19. Bahwa selanjutnya juga telah adanya surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) pada tingkat penyidikan yang diterbitkan oleh kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Termohon) sendiri dan telah adanya surat Pernyataan Saksi ARIYADI, ST Bin ALI AMAN dan EDISMAN BIN TAZARUDDIN Bahwa para Saksi yang telah menjalankan Pidana atas Kasus ini bertanggungjawab sepenuhnya terkait tindak pidana Korupsi tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Workshop / Bimtek Bidang Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 dan perkara tersebut tidak ada kaitannya kepada Bapak Indra Agus Lukman atau Pemohon serta saksi-saksi juga berterimakasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu pengembalian kerugian negara seutuhnya pada saat persidangan para saksi di Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

20. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP menegaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

21. Bahwa Pasal 1 Angka 14 KUHAP menyatakan juga bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaku tindak pidana;

22. Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup/patut tersebut, sehingga untuk itu kita harus menggunakan doktrin yang ada dan dari praktek peradilan yang berkembang selama ini;

23. Bahwa berdasarkan kedua penafsiran autentik Pasal 1 KUHAP tersebut diatas, dalam proses Penyidikan jelas Undang-undang menentukan bahwa yang pertama dilakukan Penyidik adalah harus mengumpulkan bukti-bukti yang patut yang bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Setelah terkumpul bukti-bukti yang patut, barulah dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Dengan kata lain untuk dapat ditetapkan seseorang menjadi Tersangka, harus didasarkan pada bukti permulaan yang patut / cukup, dan bukti permulaan yang patut / cukup tersebut harus telah diperoleh sebelum menyatakan seseorang sebagai Tersangka. Namun demikian kenyataannya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang patut / cukup;

24. Bahwa M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul: "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan", Edisi Kedua, Edisi Kedua, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2005, Halaman 168, berpendapat :

"Pengertian bukti yang cukup harus proporsional sesuai dengan taraf pemeriksaan. Pada Penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila ditemukan Penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka Pengadilan sesuai alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP".

25. Bahwa dari doktrin-doktrin diatas dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup ini diartikan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP;

26. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Dan Penjelasan Pasal 183, yang berbunyi:

“Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seorang”

27. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, menyatakan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

28. Bahwa Pemohon dalam perkara pidana *a quo* telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dimana wilayah domisili hukum Termohon masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, merujuk pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku berjudul *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali)”* pada halaman 12 menjelaskan bahwa semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dilakukan, atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan, maka permohonan *a quo* sudah tepat dan benar diajukan kepada Ketua

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

29. Bahwa setelah Pemohon membaca, memeriksa, meneliti, menelaah dan menganalisa perkara pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepada Pemohon, maka Pemohon berkesimpulan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon dalam perkara pidana a quo tidak terdapat bukti yang cukup dan/atau tidak memenuhi minimal adanya 2 (dua) alat bukti;

30. Bahwa dengan demikian jelas bahwasannya penetapan status Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah nyata-nyata melanggar dan tidak memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam *Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015*, sehingga pada tempatnya apabila Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon untuk dinyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya ;

31. Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini, yaitu agar kiranya Yth. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara praperadilan ini dapat menegakan Keadilan dan Kepastian Hukum serta perlindungan Hak Asasi terhadap diri Pemohon;

5. PERMOHONAN;

Selanjutnya mohon kiranya Yang Terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Termohon TIDAK SAH / CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;

3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015;

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

5. Memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi untuk memberikan kepastian hukum dengan cara menghentikan proses penyidikan serta tidak lagi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru terhadap perkara yang sama atas nama INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) ;

6. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula;

7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex. Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni hari Senin tanggal 30 Mei 2022 untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut begitupun Termohon hadir kuasanya, selanjutnya pada persidangan tersebut baik

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah menyepakati dan menandatangani *court calender* (jadwal persidangan) sebagai acuan untuk memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan,

Kuasa pemohon dan

Hadirin yang kami hormati,

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih kepada Yang Mulia Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara praperadilan yang telah memberikan kesempatan/waktu kepada kami Jaksa yang ditunjuk untuk mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi selaku Termohon berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Sidang Praperadilan Kepala Kejaksaan Kuantan Singingi Nomor : Print-292/L.4.18/Fd.1/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Kuasa Khusus No: SK-02/L.4.18/Gs.1/05/2022 tanggal 24 Mei 2022 untuk menyampaikan jawaban terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon praperadilan yaitu :

INDRAAGUS LUKMAN, AP, M.Si Bin LUKMAN melalui Kuasa Hukumnya :

1. RIZKI JUNIANDA PUTRA, S.H., M.H

Adalah Advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada "Law office **"RIZKI JP POLIANG & ADIL"** beralamat di Jl. Jend. Soedirman, No. 92, LT. II – Teluk Kuantan, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK.k/01/RP&A/Pra.Pid/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022.

Dengan

TERMOHON

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI

Praperadilan merupakan lembaga yang berfungsi untuk menguji, mengadili dan memutuskan keabsahan tindakan penyidik dan penuntut Umum yang membatasi hak-hak orang lain atau memiliki unsur upaya paksa dalam tindaknya (vide pasal 1 angka 10, Pasal 77 jo. Pasal 78 ayat (1), Pasal 82, Pasal 82 ayat (1), Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 96 KUHPidana.

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati prinsip hak asasi manusia hal mana dalam Proses penyidikan perkara *dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Workshop/Bimtek Bidang Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 yang disangka melanggar Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih Subsidaire pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas nama **tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (dalam hal ini selaku pemohon Praperadilan)** penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2022.*

II. ALASAN-ALASAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON.

Berdasarkan Surat Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON sdr. INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si melalui Kuasa Hukumnya RIZKI JUNIANDA PUTRA., S.H.,M.H., pokok-pokok alasan hukum permohonan Praperadilan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai Tersangka sehubungan dengan adanya tuduhan / sangkaan telah terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Workshop / Bimtek Bidang

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B - 490/L.4.18/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

3. Bahwa selain dari penetapan tersangka sebagaimana Poin 2 di atas, Pemohon sebelumnya juga telah pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dan sangkaan pasal yang sama oleh Termohon pada tanggal 12 Oktober 2021 sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B - 1660/L.4.18/Fd.1/10/2021 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon);

4. Bahwa atas Penetapan Tersangka sebagaimana Poin 3 diatas kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka dengan register perkara **Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tik**;

5. Bahwa Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Poin 4 diatas, kemudian oleh Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, selengkapnyanya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-1660/L.4.18/Fd.1/10/2021
Tanggal 12 Oktober 2021 atas nama Tersangka INDRA AGUS
LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-
11/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021, atas nama
tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah
terbitkan oleh Termohon **TIDAK SAH / CACAT HUKUM DENGAN
SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;**

3. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap
Pemohon adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM**, karena bertentangan dengan Undang-Undang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal Angka 14 jo.
Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHAP jo. Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015;

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri
Kuantan Singingi Nomor: Print-11/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 06
Oktober 2021, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP.,
M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan adalah **TIDAK SAH DAN
TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENYA TIDAK
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**

5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri
Kuantan Singingi Nomor:PRINT-07/L.4.18/Fd.1/10/2021, tanggal 12
Oktober 2021, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP.,
M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan adalah **TIDAK SAH DAN
TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENYA TIDAK
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SERTA
MEMBEBAHKAN TERSANGKA DARI TAHANAN SEGERA
SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN INI DIUCAPKAN;**

6. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam
kedudukannya semula;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

6. Bahwa, meskipun Permohonan Praperadilan yang Pemohon
ajukan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Hakim, namun
Termohon tetap bersikukuh tidak mau mengeksekusi isi putusan Hakim
Praperadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut dan justru
Termohon tetap memaksakan kehendaknya dengan melanjutkan /
melimpahkan pokok perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register perkara **Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR**;

7. Bahwa pokok perkara yang dilimpahkan Termohon sebagaimana poin 6 diatas, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menjatuhkan Putusan yang mementahkan pelimpahan perkara tersebut. Adapun amar lengkap Putusan Pengadilan TIPIKOR Pekanbaru **Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR** yaitu sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa **INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN**;
2. Menyatakan Sah dan Berlaku secara Hukum Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor **2/Pid.Pra/2021/PN.Tik**;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : **PDS-07/L.4.18/Ft.1/10/2021** Tanggal 21 Oktober 2021 Tidak dapat diterima;
4. Menetapkan Perkara Tindak Pidana Korupsi Register Perkara No. **43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pbr** atas nama Terdakwa **INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN** tersebut dihentikan pemeriksaannya;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Rutan dan memerintahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi untuk segera mengeluarkan Terdakwa **INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN** dari Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan sejak putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

8. Bahwa tidak terima dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Poin 7 diatas, Termohon kemudian mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan register perkara **Nomor 37/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR**, namun perlawanan tersebut juga kembali dimentahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, adapun amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak Perlawanan Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor **1/Pid.Pra/2022/PN Tik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR tanggal 18 November 2021 yang dimintakan Perlawanan tersebut sekedar mengenai amar putusan point 3 (tiga) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Surat Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

10. Bahwa tidak berhenti sampai disitu, Termohon pada tanggal 20 Januari 2022 kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yakni Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi **Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022** Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi **Nomor: Print- 01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022** tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon), dan hal ini pada akhirnya akhirnya berujung kembali pada penetapan tersangka sebagaimana Poin 1 diatas;

11. Bahwa dalam perkara ini, Pemohon pada tahun 2014 juga pernah ditetapkan sebagai Tersangka dengan tuduhan dan sangkaan yang sama dengan perkara yang Pemohon hadapi saat ini, dan pada tanggal 16 Januari 2015 atas perkara Pemohon tersebut dihentikan penyidikannya dikarenakan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap diri Pemohon (Indra Agus) tidak cukup bukti dan atas dasar itu telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang ditandatangani oleh Bpk. Andi Darmawangsa, SH.,M.H selaku Kajari pada saat itu;

12. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP yang mendefinisikan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, maka penetapan tersangka merupakan hasil dari rangkaian pelaksanaan penyidikan yang didapat dari kumpulan bukti-bukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yang mendefinisikan Tersangka adalah :

"seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Halaman 22 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Bahwa tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan ex. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Jo. Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak tepat dikarenakan pada Pasal 184 KUHAP penetapan tersangka terhadap Pemohon harus didasarkan kepada adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, namun dalam fakta dalam pada tahap penyidikan Termohon hanya mengambil keterangan saksi-saksi saja, dan tidak mempertimbangkan telah adanya surat Perintah penghentian Penyidikan pada tingkat penyidikan dikejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dimana Termohon telah mengeluarkan surat Perintah penghentian Penyidikan dan dalam hal ini tidak ada lagi yang menjadi kerugian negara ;

13. Bahwa terkait bukti permulaan yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka dalam tahap penyidikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015 juga telah memberikan amar putusan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, artinya bukti yang cukup harus ditafsirkan minimal adanya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP sehingga penetapan tersangka terhadap Pemohon harus didasarkan kepada adanya minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

14. Bahwa Pasal 184 (1) KUHAP telah mengatur mengenai alat bukti yang sah secara tegas dan limitatif yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa, untuk itu Pemohon akan mengkaji terkait perbuatan Pemohon yang dicantumkan oleh Termohon dikaitkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, bahwa telah terjadi pengembalian sebesar kurang lebih Rp.500.176.250-, (*Lima Ratus Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) kepada Termohon berdasarkan bukti Berita Acara Penitipan;

15. Bahwa Pemohon juga telah melakukan pengembalian kekeliruan pembayaran kepada PPTK Kegiatan Workshop/Bimtek Bidang

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Minineral Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Pengembalian kekeliruan Pembayaran Nomor Surat : 540/DESDM/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Sebesar Rp. 26.609.000,- (dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dan Pengembalian kekeliruan Pembayaran dengan Nomor Surat : 540/DESDM/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp. 44.264.000,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah). bahwa dimana telah melakukan pengembalian dan tidak adanya kerugian Negara lagi, sehingga Termohon tidak tepat menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena minimal 2 (dua) alat bukti dan alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP tidak terpenuhi;

16. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aparat penegak hukum harus membuktikan adanya kerugian negara sebelum dilakukan penyelidikan perkara korupsi. Sebab banyak penyidikan yang sewenang-wenang;

17. Bahwa menurut Mahkamah penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau actual;

18. Bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Termohon tidak berdasarkan pada 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, bahwa dalam perkara tersebut telah adanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Saksi ARIYADI, ST Bin ALI AMAN telah diputus Perkara Nomor : 02/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr dan Saksi EDISMAN BIN TAZARUDDIN telah diputus Perkara Nomor : 03/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr, bahwa berdasarkan hal tersebut maka

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Termohon dalam mencari 2 alat bukti tidak sesuai sebagaimana dalam pasal 184 KUHP, karena dalam Putusan saksi ARIYADI, ST Bin ALI AMAN dan Saksi EDISMAN BIN TAZARUDDIN alat bukti *a quo* tetap terlampir dalam Perkara Para Saksi-saksi, dan seharusnya dalam hal Termohon ingin menetapkan Pemohon sebagai tersangka maka Termohon haruslah mengajukan permohonan penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan (cacat hukum) dalam mencari/menggunakan alat bukti dalam Surat Perintah Penyidikan yang disangkakan terhadap Pemohon;

19. Bahwa baik Surat Penetapan Tersangka ataupun Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi terhadap diri Pemohon, tidaklah pernah pemohon terima secara utuh dan langsung, melainkan Pemohon hanya mengetahui informasi surat menyurat tersebut dari kiriman orang lain via handphone ataupun membaca di media online. Sehingga dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon dalam hal ini tidak melakukan tugas-tugasnya secara serius dan struktural dan tidak memperhatikan koridor-koridor administrasi penanganan perkara tindak pidana khusus seperti Ekspose Perkara, Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan ke Pimpinan dan lain sebagainya. **Dengan demikian apa yang dilakukan Termohon telah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;**

20. Bahwa selanjutnya juga telah adanya surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) pada tingkat penyidikan yang diterbitkan oleh kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Termohon) sendiri dan telah adanya surat Pernyataan Saksi ARIYADI, ST Bin ALI AMAN dan EDISMAN BIN TAZARUDDIN Bahwa para Saksi yang telah menjalankan Pidana atas Kasus ini bertanggungjawab sepenuhnya terkait tindak pidana Korupsi tentang Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Workshop / Bimtek Bidang Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 dan perkara tersebut tidak ada kaitannya kepada Bapak Indra Agus Lukman atau Pemohon serta saksi-saksi juga berterimakasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu pengembalian kerugian

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



negara seutuhnya pada saat persidangan para saksi di Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

21. Bahwa menurut **Pasal 1 angka 2 KUHAP** menegaskan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;

22. Bahwa **Pasal 1 Angka 14 KUHAP** menyatakan juga bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku tindak pidana;

23. Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup/patut tersebut, sehingga untuk itu kita harus menggunakan doktrin yang ada dan dari praktek peradilan yang berkembang selama ini;

24. Bahwa berdasarkan kedua penafsiran autentik Pasal 1 KUHAP tersebut diatas, dalam proses Penyidikan jelas Undang-undang menentukan bahwa yang pertama dilakukan Penyidik adalah harus mengumpulkan bukti-bukti yang patut yang bertujuan membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Setelah terkumpul bukti-bukti yang patut, barulah dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Dengan kata lain untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka, harus didasarkan pada bukti permulaan yang patut / cukup, dan bukti permulaan yang patut / cukup tersebut harus telah diperoleh sebelum menyatakan seseorang sebagai Tersangka. Namun demikian kenyataannya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan kepada bukti-bukti permulaan yang patut / cukup;

25. Bahwa **M. Yahya Harahap, SH**, dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan", Edisi Kedua, Edisi Kedua, Terbitan Sinar Grafika, tahun 2005, Halaman 168, berpendapat :

"Pengertian bukti yang cukup harus proporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan. Pada Penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila ditemukan Penyidik batas minimum pembuktian yang dapat diajukan ke muka Pengadilan sesuai alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP".

26. Bahwa dari doktrin-doktrin diatas dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup ini diartikan sesuai dengan Pasal 183 KUHAP,

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHP;

27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Dan Penjelasan Pasal 183, yang berbunyi:

"Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seorang"

28. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015**, menyatakan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

29. Bahwa Pemohon dalam perkara pidana *a quo* telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dimana wilayah domisili hukum Termohon masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, merujuk pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku berjudul *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan*

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Sidang Pengadilan, Banding, dan Peninjauan Kembali)" pada halaman 12 menjelaskan bahwa semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dilakukan, atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan, maka permohonan *a quo* sudah tepat dan benar diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

30. Bahwa setelah Pemohon membaca, memeriksa, meneliti, menelaah dan menganalisa perkara pidana yang dituduhkan atau disangkakan kepada Pemohon, maka Pemohon berkesimpulan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon dalam perkara pidana *a quo* tidak terdapat bukti yang cukup dan/atau tidak memenuhi minimal adanya 2 (dua) alat bukti;

31. Bahwa dengan demikian jelas bahwasannya penetapan status Tersangka melalui Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah nyata-nyata melanggar dan tidak memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam *Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015*, sehingga pada tempatnya apabila Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon untuk dinyatakan tidak sah dan/atau cacat hukum dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya;

32. Bahwa adapun Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini, yaitu agar kiranya Yth. Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara praperadilan ini dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan Hak Asasi terhadap diri Pemohon.

PETITUM/PERMINTAAN PEMOHON

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Bahwa berdasarkan pada alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan (Petitum) agar Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan oleh Termohon **TIDAK SAH / CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;**
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 1 Angka 14 jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 185 KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) yang telah diterbitkan adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**
5. Memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi untuk memberikan kepastian hukum dengan cara menghentikan proses penyidikan serta tidak lagi menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru terhadap perkara yang sama atas nama INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) ;
6. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula;

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



7. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

III. JAWABAN TERMOHON

Bahwa TERMOHON secara tegas menolak dan membantah seluruh pendapat maupun dalil serta segala tuntutan yang dikemukakan oleh PEMOHON praperadilan dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON dalam jawaban ini.

Yang mulia hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, terhadap alasan-alasan praperadilan yang diajukan PEMOHON melalui kuasa hukumnya, TERMOHON pada pokoknya menanggapi Sebagai Berikut :

Setelah memperhatikan dan mencermati permohonan pemeriksaan pra peradilan dari Pemohon serta mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu Termohon membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang telah diketahui dan diakui secara tegas menurut peraturan perundangan yang berlaku. Perlu TERMOHON sampaikan bahwa kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam sistem peradilan pidana, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian, dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu.

Bahwa **secara formil** Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi telah melaksanakan prosedur penyidikan atas nama tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP, M.Si (Pemohon) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO). Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan Praperadilan bagi tersangka dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar



Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan Praperadilan.

2. Jika permohonan Praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat Hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima.

3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan Upaya Hukum Bahwa terhadap objek dan alasan praperadilan yang diajukan PEMOHON melalui kuasa hukumnya tersebut, TERMOHON secara tegas menolak dan membantah seluruh pendapat maupun dalil serta segala tuntutan yang dikemukakan oleh PEMOHON praperadilan dalam Permohonannya, dengan jawaban sebagai berikut :

Alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 9 s.d 31, Termohon menolak secara tegas semua alasan/dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan jawaban sebagai berikut :

Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan "**bukti permulaan yang cukup yang didalamnya minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perluasan alat bukti Petunjuk sebagaimana di dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**".

Bahwa minimal dua alat bukti sebagaimana Termohon maksudkan adalah adanya **keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan adanya petunjuk yang diperoleh dari Persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat**.

Bahwa proses penetapan Indra Agus Lukman AP, M.Si sebagai tersangka, sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menerbitkan Surat Perintah **Penyidikan** Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-01/L.4.18/Fd.1/01/2022 sebagai dasar melakukan Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi Dugaan Kegiatan Workshop / Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan dan Akselerasi ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yang disinyalir Fiktif bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran 2013.
- b. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Kepala Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi menerbitkan Surat Perintah **Penyidikan** Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : Print-01.a/L.4.18/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 sebagai dasar melakukan Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi Dugaan Kegiatan Workshop / Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan dan Akselerasi ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yang disinyalir Fiktif bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran 2013.

c. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menerbitkan Surat Penetapan **Tersangka** Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490.a/L.4.18/Fd.1/04/2022 an. Tersangka INDRA AGUS LUKMAN, AP,M.Si sebagai tersangka dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi Dugaan Kegiatan Workshop / Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan dan Akselerasi ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yang disinyalir Fiktif bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran 2013.

Bahwa sebagaimana Pemohon maksudkan dalam point 9 sampai dengan point 31 telah terbantahkan dengan adanya **keterangan saksi, keterangan ahli, Surat dan adanya Petunjuk yang diperoleh dari Persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat sebagaimana terlampir.**

Bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi telah melakukan pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap 26 (dua puluh enam) **saksi-saksi**. (Vide Pasal 184 KUHAP), antara lain :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1.	EDISMAN Bin TAZARUDDIN	Mantan PNS/Wiraswasta	Jl. Pemuda, Pulau Kemang Sentajo Kec. Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi	
2.	ARIYADI, S.T Bin ALI AMAN	Mantan PNS/Wiraswasta	Jl. Perintis Kemerdekaan RT/RW 001/001 Kel. Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kab.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	APRINA DWI SAFNI Binti SYAFRIADI	Pegawai Negeri Sipil	Kuantan Singingi Jln. P. Kemerdekaan RT 01/01 Kelurahan Simpang Tiga Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
4.	ARLIYUSMAN Bin M. YUNUS	Pegawai Negeri Sipil	Muaro Sentajo Kec. Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi
5.	YESSY MARLINDA, ST Binti RAJA ASMAR	Staf bidang kelistrikan Dinas ESDM Kab. Kuantan Singingi Tahun 2013	Dsn. Sungai Kembar, RT. 01, RW. 01, Ds. Sitorajo Kari, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi
6.	MARISAL AHMAD, Amd Bin AHMAD NAZAR	Staf bidang pertambangan Dinas ESDM Kab. Kuantan Singingi Tahun 2013	Dsn. Dahlia, RT 2, RW. 1, Ds. Lububk Ambacang, Kec. Hulu Kuantan, Kab. Kuantan Singingi
7.	EKO SUYATNO Bin SUPARJO	Pegawai Negeri Sipil	Desa Sinambek Kelurahan Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
8.	HELMI DIANTI Binti USMAN IDRIS	Honorer Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi	Dusun Tengah, Desa Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi
9.	HERI NOFRIWAN Bin JUSNARI	Pegawai Negeri Sipil	Desa Seberang Taluk Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
10.	Ir. EFRIZAL Bin DARWIS HAMID	Pegawai Negeri Sipil	Desa Seberang Taluk Kec. Kuantan

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tengah Kab. Kuansing	
11.	MASPIHADI, AMd Bin MARTINUS	Pegawai Negeri Sipil	Desa Koto Sentajo Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing	
12.	JUNAIDI, ST. M.Si	Pegawai Negeri Sipil	Desa Beringin Taluk RT/RW 008/003 Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	
13.	IWAN KURNIAWAN, ST Bin WIRLISMAN	Staf bidang pertambangan, Dinas ESDM Kab. Kuantan Singingi tahun 2013	Dsn. Tebing tara, RT. 1, RW. 1, Ds. Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi	
14.	RAMADAN S. Pd. Bin SIAT	Pegawai Negeri Sipil	Jl. Abdoel Rauf Lk II Sungai Jering Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	
15.	RAYENDRA TRI DES, Amd Bin AMIRUDDIN (Alm)	Pegawai Negeri Sipil	Dusun Harapan Desa Tebing Tinggi Kabupaten Kuantan Singingi	
16.	ROBI PUTRA Bin DAHLAWI (Alm)	Honorar Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi	JL. Proklamasi LK III Sungai Jering Kuantan Singingi	
17.	AMIRUDIN BIN KAHARUDIN	Pegawai Negeri Sipil	Desa Titian Mudang Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing	
18.	SURAHMAT Bin SUYUD	Staf bidang pertambangan, Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2013	Dusun Sei. Kembar, RT. 1, RW. 1, Ds. Sitorajo Kari, Kec. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi	
19.	RIDAWATI, ST.	Pegawai Negeri	Desa Sungai Jering	

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BINTI NAHAR EFENDI	Sipil	RT/RW 001/002 Kecamatan Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi	
20.	Dr. KHAIRUL FITRAH, SE.,M.SC Bin ASLIM HASAN	PNS (Kasubag Perbendaharaan Tahun 2013 / Fungsional Madya Pengawas Pemerintahan Pada Inspektorat Kabupaten	Desa Sungai Jering RT/RW : 002/003 Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi	
21.	ENO SUHENDI, SE Bin YUSRIZAL	Kuantan Singingi) Honorer Dinas ESDM Kab. Kuantan Singingi	Dsn. Sungai Lintang, RT. 8, RW. 3, Ds. Beringin Taluk, Kec. Kuantan, Kab. Kuantan Singingi	
22.	PURWADINATA, SE Bin Alm MOUKRIS INTAN	Honorer Dinas ESDM Kab. Kuantan Singingi	Dsn. II, RT 7, RW. 4, Ds. Kompe Beranging, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi	
23.	ANDIKA Bin AMRIUS	Honorer Dinas ESDM Kab. Kuantan Singingi	Dsn. Rawa Asri, Ds. Langsung hulu, RT. 14, RW. 7, Kec. Sentajo Raya, Kab. Kuantan Singingi	
24.	Ir. H. ALI YUSMI, MA Bin ALI YUSUF	Pensiunan/ Sekretaris ESDM Kab. Kuantan Singingi tahun	Dsn. Sungai lintang beringin taluk, RT. 8, RW. 3, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi	
25.	H. MUKHTAR, SP, MMA Bin MOHD. ALI	2013 Kabid Perencanaan	Dsn. Tongah sitorajo, kari, RT. 3, RW. 3, Kec. Kuantan Tengah, Kab.	

Halaman 35 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



26.	YOPPY EKA SABPUTRA Bin SABRI	dan peralatan teknis ESDM Kab. Kuantan Singingi tahun 2013 Staf Bid. Pertambangan umum, Dinas ESDM tahun 2013	Kuantan Singingi Ds. Kampung Baru, Rt. 1, Rw. 2, Kec. Gunung Toar, Kab. Kuantan Singingi;
-----	---	--	---

Bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi telah melakukan penyitaan terhadap **SURAT** (Vide Pasal 184 KUHP), sebagai berikut :

No.	BARANG BUKTI
1.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kegiatan Workshop/Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan Nomor DPA-SKPD 2.03.02.05.045.5.2 tanggal 05 Februari 2013;
1.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir plapon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2013 urusan energi dan sumber daya mineral SKPD dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi tanggal Desember 2012;
2.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2013 program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatan workshop/bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan formulir RKA-SKPD 2.2.1 tanggal 27 Desember 2012
3.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : KPTS/SK/DESDM/III/2013/14 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Workshop/Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan Kabupaten Kuantan Singingi tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Maret 2013
4.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tahun Anggaran



	2013 tanggal 31 Mei 2013
5.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 31 Mei 2013
6.	<p>1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir SPJ pembayaran tahun dinas tahun 2013 berupa :</p> <p>a. Kwitansi untuk pembayaran biaya akomodasi peserta bimtek pembinaan bidang pertambangan pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.</p> <p>b. Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian snack peserta panitia dan instruktur bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013.</p> <p>c. Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian makan dan minuman rapat untuk keperluan persiapan kegiatan bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2013.</p> <p>d. Kwitansi untuk pembayaran biaya akomodasi instruktur bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.</p> <p>e. Kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi dan akomodasi peserta kegiatan bimtek bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013.</p> <p>f. Kwitansi untuk pembayaran honorium pembantu panitia pelaksana kegiatan bimtek bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.</p> <p>g. Kwitansi untuk pembayaran uang saku peserta kegiatan bimtek bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta</p>



rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

h. Kwitansi untuk pembayaran biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan bimtek bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

i. Kwitansi untuk pembayaran biaya honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber kegiatan bimtek pembinaan bidang bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

j. Kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi instruktur An. Humiras Butar-Butar, ST kegiatan bimtek pembinaan bidang pertambangan tanggal 18 s/d 22 Maret 2013 dari PKU-TLK (PP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi terbilang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

k. Kwitansi untuk pembayaran biaya belanja cetak untuk keperluan bimtek pembinaan bidang bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2013.

l. Kwitansi untuk pembayaran biaya photo copy untuk keperluan bimtek pembinaan bidang bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2013.

m. Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum instruktur bimtek pembinaan bidang bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

n. Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum peserta dan panitia bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

o. Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor dipakai habis untuk keperluan bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 15 Maret 2013.



7.	<p>1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir SPJ pembayaran tahun dinas tahun 2013 berupa :</p> <p>3. Kwitansi untuk pembayaran uang saku peserta kegiatan akselerasi workshop/bimtek bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupate Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 03 April 2013.</p> <p>4. Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum peserta akselerasi bimtek/workshop bidang Pertambangan di Propinsi Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 06 April 2013 pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2013.</p> <p>5. Kwitansi untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Bus Damri untuk keperluan anggota akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan di Propinsi Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 06 April 2013 pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 April 2013.</p> <p>6. Kwitansi untuk pembayaran biaya sewa kamar peserta akselerasi workshop/bimtek bidang Pertambangan 30 kamar @ Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 hari Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2013.</p>
8.	<p>1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir SPJ pembayaran biaya pembelian tiket pesawat untuk peserta akselerasi bimtek bidang Pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung sebanyak 51 (lima puluh satu) orang @ Rp. 3.936.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) = Rp. 200.736.000,- (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi terbilang Rp. 200.736.000,- (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 02 April 2013</p>
9.	<p>1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 147/UM/SPT/2013 tanggal 04 April 2013 untuk mengikuti Akselerasi Kegiatan Workshop/Bimtek bidang Pertambangan ke Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 07 April 2013 sebanyak 51 (lima puluh satu) orang</p>
10.	<p>1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir SPJ dengan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menggunakan dana rutin (SPPUP) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 71/SPT/DESDM/V/2013 tanggal 03 April 2013 untuk mengikuti Akselerasi Kegiatan Workshop/Bimtek Bidang Pertambangan ke Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 06 April sebanyak 16 (enam belas) orang
11.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bimbingan Teknis Bidang Pertambangan Teknik Pengelolaan Lingkungan Pertambangan tema "Pengelolaan Lingkungan Pertambangan" ex. Materi : UU bid. Pertambangan, rencana reklamasi & pasca tambang, reklamasi tahapeksplorasi dll
12.	1 (satu) bundel album foto kegiatan peserta workshop/bimtek bidang Pertambangan dan peserta akselerasi workshop/bimtek ke Propinsi Bangka Belitung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013
13.	1 (satu) bundel surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : KEU/900/SPD/2013/270 tanggal 07 Maret 2013
14.	1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir laporan administratif pertanggungjawaban bendahara pengeluaran
15.	1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum (BKU) bulan April Tahun Anggaran 2013
16.	1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum (BKU) bulan Maret Tahun Anggaran 2013
17.	1 (satu) bundel asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 102/SP2D/2013 tanggal 08 Maret 2013
18.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kegiatan Workshop/Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan Nomor : DPA-SKPD 2.03.02.05.045.5.2 tanggal 05 Februari 2013
19.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir plapon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2013 urusan energi dan sumber daya mineral SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi tanggal Desember 2012
20.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur kegiatan workshop/bimtek Pembinaan Bidang

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



	Pertambahan formulir RKA-SKPD 2.2.1 tanggal 27 Desember 2012
21.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : KPTS/SK/DESDM/III/2013/14 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Workshop/Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Maret 2013
22.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Mei 2013
23.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 31 Mei 2013
24.	1 (satu) bundel asli SPJ pembayaran tahun dinas tahun 2013 berupa : a. Kwitansi untuk pembayaran biaya akomodasi peserta bimtek pembinaan bidang pertambangan pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013. b. Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian snack peserta panitia dan instruktur bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013. c. Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian makan dan minuman rapat untuk keperluan persiapan kegiatan bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2013. d. Kwitansi untuk pembayaran biaya akomodasi instruktur bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013. e. Kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi dan akomodasi peserta kegiatan bimtek bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013. f. Kwitansi untuk pembayaran honorium pembantu panitia pelaksana



kegiatan bimtek bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

g. Kwitansi untuk pembayaran uang saku peserta kegiatan bimtek bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

h. Kwitansi untuk pembayaran biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan bimtek bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

i. Kwitansi untuk pembayaran biaya honorarium tenaga ahli / instruktur / narasumber kegiatan bimtek pembinaan bidang bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan SK Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts/SK/ DESDM/III/2013/14 tanggal 05 Maret 2013 Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

j. Kwitansi untuk pembayaran biaya transportasi instruktur An. Humiras Butar-Butar, ST kegiatan bimtek pembinaan bidang pertambangan tanggal 18 s/d 22 Maret 2013 dari PKU-TLK (PP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi terbilang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2013.

k. Kwitansi untuk pembayaran biaya belanja cetak untuk keperluan bimtek pembinaan bidang bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2013.

l. Kwitansi untuk pembayaran biaya photo copy untuk keperluan bimtek pembinaan bidang bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Maret 2013.

m. Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum instruktur bimtek pembinaan bidang bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.



	<p>n. Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum peserta dan panitia bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2013.</p> <p>o. Kwitansi untuk pembayaran biaya pembelian alat tulis kantor dipakai habis untuk keperluan bimtek pembinaan bidang pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 15 Maret 2013.</p>
25.	<p>1 (satu) bundel asli SPJ pembayaran kegiatan Akselerasi dinas ESDM tahun anggaran 2013 berupa :</p> <p>a. Kwitansi untuk pembayaran uang saku peserta kegiatan akselerasi workshop/bimtek bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupate Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tanggal 03 April 2013.</p> <p>b. Kwitansi untuk pembayaran biaya makan dan minum peserta akselerasi bimtek/workshop bidang Pertambangan di Propinsi Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 06 April 2013 pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2013.</p> <p>c. Kwitansi untuk pembayaran biaya sewa kendaraan Bus Damri untuk keperluan anggota akselerasi workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan di Propinsi Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 06 April 2013 pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 03 April 2013.</p> <p>d. Kwitansi untuk pembayaran biaya sewa kamar peserta akselerasi workshop/bimtek bidang Pertambangan 30 kamar @ Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 hari Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 terbilang Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2013.</p> <p>e. Pembayaran biaya tiket pesawat untuk peserta akselerasi Bimtek bidang pertambangan ke Propinsi Bangka Belitung pada dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingisebanyak 51 orang dengan jumlah Rp. 200.736.000,- (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 147/UM/SPT/2013 tanggal 04 April 2013 untuk mengikuti</p>



	Akselerasi Kegiatan Workshop/Bimtek bidang Pertambangan ke Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 07 April 2013 sebanyak 51 (lima puluh satu) orang.
26.	1 (satu) bundel asli SPJ kegiatan Akselerasi dengan menggunakan dana rutin SPPD (SPP-UP) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 71/SPT/DESDM/V/2013 tanggal 03 April 2013 untuk mengikuti Akselerasi Kegiatan Workshop/Bimtek Bidang Pertambangan ke Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 04 s/d 06 April sebanyak 16 (enam belas) orang peserta An. Ir. H. Ali Yusmi, MA, Ramadha, H. Mukhtar, SP.MMA, Junaidi, ST, Endrison, SE, Amirudin, Efrizal, Arliyusman, Enardi, Alvi Syahriwan, S.Sos, Ariyadi, ST, Dirmansyah, S.Pt, Eko Suyatno, Edisman, Yusnaldi, Rayendra Trides, A.Md.
27.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Laporan Bimbingan Teknis Bidang Pertambangan Teknik Pengelolaan Lingkungan Pertambangan tema "Pengelolaan Lingkungan Pertambangan" ex. Materi : UU bid. Pertambangan, rencana reklamasi & pasca tambang, reklamasi tahap eksplorasi dll.
28.	1 (satu) bundel album foto kegiatan peserta workshop/bimtek bidang Pertambangan dan peserta akselerasi workshop/bimtek ke Propinsi Bangka Belitung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013.
29.	1 (satu) bundel surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013 PPKD selaku BUD Nomor : KEU/900/SPD/2013/270 tanggal 07 Maret 2013.
30.	1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir laporan administratif pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
31.	1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum (BKU) bulan Maret Tahun Anggaran 2013.
32.	1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir Buku Kas Umum (BKU) bulan April Tahun Anggaran 2013.
33.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Buku Pembantu Pajak PPh pasal 21 DESDM = 5% S.D 15% TA. 2013.
34.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Buku Pembantu Pajak PPh pasal 23 DESDM TA. 2013.
35.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Buku Pembantu Pajak Hotel/Restoran DESDM TA. 2013.
36.	1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir BKU bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2013.
37.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kuantan Singingi Nomor : Kpts, 14/I/2013 Tentang Penunjukan Jabtan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satker SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2013.
38.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir surat Bupati Kuantan Singingi Nomor : 917/EKBANG/172 Perihal Persetujuan Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Esdm Kabupaten Kuantan Singingi berikut Daftar Usulan PPK dan PPTK Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2013.
39.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengguna Anggaran NO.KPTS/SK/DESDM/2013/08 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi TA. 2013.
40.	1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri dari Edisman kepada Ariyadi, ST sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 3 April 2013.
41.	1 (satu) lembar bukti transfer setoran tunai Bank BNI dari Rayendra Trides kepada Rusman Achbar Tanggal 15 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-.
42.	1 (satu) lembar bukti transfer setoran Bank BNI dari Heri kepada Rusman Achbar Tanggal 10 April 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-.
43.	1 (satu) lembar bukti transfer setoran Bank BNI dari Heri kepada Rusman Achbar Tanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp. 5.000.000,-.
44.	1 (satu) bundel bukti rekening giro Bank Riau kas Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Periode Februari 2013 s/d juni 2013.
45.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir cek dinas pengambilan dana bimtek dengan total sebesar Rp. 450.000.000,- masing-masing : 7. No. ER 642885 tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 270.000.000., 8. No. ER 642886 tanggal 13 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000., 9. No. ER 642887 tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp. 130.000.000.,
46.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir cek dinas Nomor : ER 642888 Tanggal 03 April 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
47.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir bukti kwitansi panjar workshop/bimtek sejumlah Rp. 6.000.000 + Rp. 20.000.000 + Rp. 15.000.000.
48.	1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir pembayaran uang

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	transport Teluk Kuantan Pekanbaru (PP) sebesar Rp. 7.000.000,-
49.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir Buku Rencana Strategis Dinas ESDM tahun 2012-2016.
50.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir berisi : 10. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bulan Januari 2013. 11. Berita Acara Penutupan Kas Bulan Januari 2013. 12. SPJ Belanja Administratif Bulan Januari 2013.
51.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir berisi : 13. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bulan Februari 2013. 14. Berita Acara Penutupan Kas Bulan Februari 2013. 15. SPJ Belanja Administratif Bulan februari 2013.
52.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir berisi : 16. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bulan Maret 2013. 17. Berita Acara Penutupan Kas Bulan Maret 2013. 18. SPJ Belanja Administratif Bulan Maret 2013.
53.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir berisi : 19. Berita Acara Pemeriksaan Kas Bulan April 2013. 20. Berita Acara Penutupan Kas Bulan April 2013. 21. SPJ Belanja Administratif Bulan April 2013.
54.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir bukti lampiran boarding pass tiket pesawat Garuda tanggal 7 April 2013 tujuan Cengkareng – Pekanbaru.
55.	1 (satu) eksemplar asli absen pegawai dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi dari Bulan Januari s/d Mei 2013.
56.	1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2013 yang telah dilegalisir untuk biaya perjalanan dinas luar daeran Nomor : 2.03.02. 01.018.5.2 tanggal 05 Februari 2013.
57.	1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.22/BKD-02/189 tentang Pengangkatan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 28 November 2012.
58.	1 (satu) bundel fotocopy yang telah dilegalisir bukti invoice Hotel Parai tanggal 04 s/d 06 April 2013.
59.	1 (satu) Bundel Salinan Resmi Putusan Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR atas nama ARIYADI, S.T Bin ALI AMAN.
60.	1 (satu) Bundel Salinan Resmi Putusan Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PBR atas nama EDISMAN Bin TAZARUDDIN.

Adanya Laporan Hasil Audit Nomor : SR-806/PW04/5/2013 Tanggal 20 Desember 2013 tentang perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Workshop/Bimtek Pembinaan Bidang

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan dan Akselerasi ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi telah ditemukan bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi dan surat serta dikaitkan dengan barang bukti (vide Pasal 1 angka 14 KUHP, Vide Pasal 184 KUHP) terdapat **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** dimana perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya yang dilakukan oleh INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dalam Kegiatan Workshop / Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan dan Akselerasi ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi yang disinyalir Fiktif bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran 2013.

Bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi berdasarkan **keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat serta adanya Petunjuk yang diperoleh dari Persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat** menyimpulkan bahwa adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang **karena kesesuaiannya** menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, kemudian melalui gelar perkara/ekspose penyidik berpendapat telah cukup alat bukti untuk menetapkan tersangka;

Bahwa hasil gelar perkara/ekspose telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara a quo adalah INDRA AGUS LUKMAN, AP, M.Si (PEMOHON) berdasarkan Surat **Penetapan Tersangka** Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022.

Dengan demikian pada saat TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah terdapat bukti yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu adanya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk.

Bahwa berdasarkan 4 (Empat) alat bukti yang telah dikumpulkan oleh TERMOHON / Jaksa Penyidik maka Penetapan tersangka atas nama INDRA AGUS LUKMAN, AP.,M.Si (Pemohon) telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1 butir 14 KUHP.

Bahwa oleh karena TERMOHON dalam menetapkan status Tersangka terhadap PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP jo Pasal 1 angka 5 KUHP jo Pasal 1 angka 14 KUHP, maka dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa TERMOHON dalam menetapkan status Tersangka

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PEMOHON telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP jo Pasal 1 angka 5 KUHP jo Pasal 1 angka 14 KUHP **HARUSLAH DITOLAK DAN TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN.**

Alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon pada poin 10 s.d point 11, Termohon menolak secara tegas semua alasan/dalil yang diajukan oleh Pemohon yang mana pemohon berpendapat bahwa telah adanya surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) pada tingkat penyidikan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Termohon) sendiri dan telah adanya surat Pernyataan Saksi ARIYADI, ST Bin ALI AMAN dan EDISMAN BIN TAZARUDDIN bahwa para saksi yang telah menjalankan Pidana atas kasus ini dan bertanggungjawab sepenuhnya terkait tindak pidana Korupsi tentang workshop/bimtek pembinaan bidang pertambangan dan akserelasi ke provinsi Bangka Belitung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dan perkara tersebut tidak ada kaitannya kepada Bapak Indra Agus Lukman atau Pemohon serta saksi-saksi juga berterimakasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu pengembalian kerugian negara seutuhnya pada saat persidangan para saksi di Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Termohon secara tegas menolak alasan yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya tersebut karena terkait dengan surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3), bahwa Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Sdr. Indra Agus Lukman dan tidak pernah tercatat dalam Register/Pembukuan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan **hal ini juga senada/sama dengan pertimbangan hakim putusan sidang praperadilan No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Tik tanggal 28 Oktober 202 hal. 76** dari pemohon an. Indra Agus Lukman yang mana dalam pertimbangan hakimnya berbunyi, "**Pemohon tidak cukup membuktikan adanya Surat Penghentian Penyidikan tersebut sebab bukti P7 hanya berupa fotokopi dan hanya saksi Edisman saja yang ditanya tentang surat penghentian penyidikan dengan demikian bukti P7 dan keterangan saksi Edisman terkait surat penghentian penyidikan harus dikesampingkan**".

Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa yang pada pokoknya Pemohon berpendapat bahwa telah adanya surat Perintah penghentian Penyidikan (SP3) pada tingkat penyidikan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Termohon) adalah tidak benar adanya dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon pada poin 13, Termohon menolak secara tegas semua alasan/dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan jawaban sebagai berikut

Perlu Termohon sampaikan disini bahwa didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **"pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.** dengan demikian sebagai mana yang disampaikan oleh pemohon bahwa tersangka Indra Agus Lukman telah mengembalikan pengembalian sebesar Rp. 500.176.250 (Lima ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah dan pengembalian kekeliruan pembayaran Sebesar Rp. 26.609.000,- (dua puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) dan sebesar Rp. 44.264.000,- (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak serta merta menghapuskan perbuatan pidananya.

Alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 17, Termohon menolak secara tegas semua alasan/dalil yang diajukan oleh Pemohon dengan jawaban sebagai berikut:

Bahwa terkait putusan perkara terdahulu No:02/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr an saksi Ariyadi , ST Bin ALI AMAN dan putusan perkara terdahulu No:03/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr an saksi Edisman Bin Tazaruddin yang mana menurut pemohon putusan tersebut masing-masing terlampir dalam perkara saksi Ariyadi dan saksi Edisman, kami termohon menolak secara tegas semua alasan dan dalil dari pemohon tersebut dikarenakan untuk putusan masing-masing saksi-saksi tersebut telah/sudah terpisah dari berkas masing-masing baik dalam perkara an. Saksi Ariyadi maupun dalam perkara an. Saksi Edisman dan terkait putusan masing-masing dari saksi Ariyadi dan saksi Edisman tersebut telah kami mintakan penyitaan ke Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan saat ini penetapan sita dari pengadilan tersebut telah kami miliki.

Berdasarkan uraian pertimbangan TERMOHON tersebut diatas, maka dalil Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklaart*).

IV. KESIMPULAN :

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan,
Kuasa Pemohon, dan
Hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka TERMOHON meminta kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban TERMOHON beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvan Kelijk Verklaart*)**.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar perkara.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tanggal 31 Mei 2022 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, dalam bentuk asli maupun fotokopi bermaterai cukup, yakni sebagai berikut:

1. Print Out Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-1**;
2. Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/4/2022 Tanggal 18 April 2022. (Pidsus - 18), selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-2**;
3. Fotocopy Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P-14) Beserta Berita Acara Penghentian Penyidikan, selanjutnya diberikan tanda bukti-- **P-3**;
4. Fotocopy Putusan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Edisman dan Ariyadi, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-5**;
6. Fotocopy Surat Panggilan (P-9) Nomor : SP-119/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022, (P-9) Nomor : SP-123/L.4.18.4/Fd.1/05/2022 tanggal 09 Mei 2022, (P-9) Nomor : SP- 126/L.4.18.4/Fd.1/05/2022

Halaman 50 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tlk



- tertanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-6;**
- 7.**Fotocopy Surat Daftar Register Perkembangan Perkara, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-7;**
- 8.**Fotocopy Surat Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak – 210010) Bank BRI beserta Surat Berita Acara Penitipan Tanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-8;**
- 9.**Print Out Surat Perintah Pengembalian Kekeliruan Pembayaran Nomor 540/DESDM/VI/2013/ tanggal 21 Juni 2013, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-9;**
- 10.**Fotocopy Surat Perintah Pengembalian Kekeliruan Pembayaran Nomor 540/DESDM/VII/2013/ tanggal 15 Juli 2013 berikut Lampiran STS, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-10;**
- 11.-** Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : SK.821.22/BKD-02/189 tentang pengangkatan Pemohon menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Kuantan Singingi tanggal 28 Nopember 2012, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-11;**
- 12.**Fotocopy Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 02/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PBR A.n Terdakwa Ariyadi, ST Bin Ali Aman, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-12;**
- 13.**Fotocopy Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 03/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN. PBR A.n Terdakwa Edisman Bin Tazaruddin, selanjutnya diberikan tanda bukti **P-13;**
- 14.**-----Fotocopy Surat Media Online dari Riaupos.com: <https://riaupos.jawapos.com/liputan-khusus/19/03/2021/159827/zero-tunggakan-dengan-banyak-catatan/page-3.html>, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-14;**
- 15.**Fotocopy Surat LEGAL OPINI atau Pendapat Hukum atas Nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN pada 2014, selanjutnya diberikan tanda bukti----- **P-15;**
- 16.**Fotocopy Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.PBR A.n Terdakwa Indra Agus Lukman, selanjutnya diberikan tanda bukti--- **P-16;**
- 17.**Fotocopy Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PT.PBR A.n Terdakwa Indra Agus Lukman, selanjutnya diberikan tanda bukti--- **P-17;**

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



18.-----Press Release Kajari, selanjutnya diberikan tanda bukti **P-18**;

19.- Daftar Bukti Surat/Tertulis Termohon Terdahulu dalam Perkara Praperadilan Nomor 02/Pid.Pra/2021/PN. Tlk, Tertanggal 27 Oktober 2021 dan Daftar Bukti Surat/Tertulis Termohon Saat ini dalam Perkara Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2022/PN. Tlk, Tertanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberikan tanda bukti ----- **P-19**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Edisman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Indra Agus Lukman, AP., MSi Bin Lukman; bahwa Sdr. Indra Agus Lukman, AP., MSi Bin Lukman (Pemohon) dulu nya atasan saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan ketyerangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik Kejaksaan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Workshop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013 saat itu saksi sebagai bendahara;
- Bahwa saksi menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dalam perkara Bintek bidang pertambangan tahun 2013 di Bangka Belitung;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan Work shop Bimbingan Tekhnis (Bintek) pada tahun 2013 di Bangka Belitung;
- Bahwa saat proses persidangan Praperadilan terdahulu saksi ada diperlihatkan oleh keluarga Sdr. Indra Agus Lukman SP3 dari Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi, bersama saksi Ariyadi dan Pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sepengetahuan saksi pada saat pengembalian kerugian negara Pemohon berstatus sebagai tersangka;

2. **Ariyadi**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat adanya kegiatan Workshop/Bimtek Bidang Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Kuansing TA 2013, saksi sebagai PNS pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kab. Kuansing sebagai

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan Pengeluaran;

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Indra Agus Lukman, AP., MSi Bin Lukman (Pemohon), Sdr. Indra Agus Lukman, AP., MSi Bin Lukman dulu nya atasan saksi sebagai Kepala Dinas ESDM;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Berita Acara Penyidik Kejaksaaan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Workshop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013, pada saat itu saksi menjabat sebagai PPTK;
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan Work shop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Sdr. Indra Agus Lukman ditetapkan sebagai tersangka sebelum perkara ini disidangkan sebab saksi sedang menjalani hukuman;
- Bahwa saksi hanya di mintai tanda tangan dan tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SP3 atas nama Sdr. Indra Agus Lukman namun saat proses persidangan Praperadilan terdahulu Saya ada diperlihatkan oleh keluarga Sdr. Indra Agus Lukman SP3 dari Penyidik Kejaksaaan;
- Bahwa saksi, bersama saksi Ariyadi dan Pemohon telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Sdr. Ariadi pernah membuat Surat Pernyataan bahwa Sdr. Indra Agus Lukman tidak pernah terlibat korupsi dalam kegiatan Workshop Bimbingan Tekhnis (Bintek) di Bangka Belitung;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Workshop Bintek (Bimbingan Tekhnis) di Bangka Belitung pada tahun 2013 adalah saksi sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, dalam bentuk asli maupun fotokopi bermaterai cukup, yakni sebagai berikut:

1.Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/L.4.18/Fd.1/01/2022

Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Januari 2022, diberikan tanda bukti ----- **T-1;**
- 2.-----**Surat Panggilan Saksi Tahap Penyidikan, diberikan tanda bukti
-----**T-2;**
- 3.-----**Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1), diberikan tanda bukti
-----**T-3;**
- 4.-----**Berita Acara Sumpah (BA-2), selanjutnya diberikan tanda bukti
-----**T-4;**
- 5.**Surat Pengantar Permintaan Ahli untuk menerangkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : B-115/L.4.18/Fd.1/01/2022 Kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau dan Surat Panggilan Ahli Nomor : SP-23/L.4.18/Fd.1/01/2022 atas nama Drs. ZULHERI, Ak.,C.FrA (selaku Auditor Madya pada BPKP Provinsi Riau) untuk diperiksa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022., diberikan tanda bukti----- **T-5;**
- 6.**Fotocopy Surat Tugas Ahli dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : S-60/PW04/5/2022 tanggal 27 Januari 2022 untuk menugaskan Ahli Atas Nama Drs. ZULHERI, Ak., CfrA dalam hal pemberian Keterangan sebagai Ahli, diberikan tanda bukti----- **T-6;**
- 7.**Berita Acara Pengambilan Sumpah terhadap Ahli (BA-3) atas nama Drs.ZULHERI, Ak. C.FrA pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, diberikan tanda bukti----- **T-7;**
- 8.-----**Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BA-1), diberikan tanda bukti
-----**T-8;**
- 9.**Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT-36 / L.4.18 / Fd.1/01/2022 tanggal 25 Januari 2022, diberikan tanda bukti----- **T-9;**
- 10.**Berita Acara Penyitaan (BA-16) pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, diberikan tanda bukti----- **T-10;**
- 11.**Berita Acara Penyitaan (BA-16) pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, diberikan tanda bukti----- **T-11;**
- 12.**Surat Laporan untuk mendapatkan Persetujuan Penyitaan Nomor : B -152/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, diberikan tanda bukti----- **T-12;**
- 13.**Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 28 Januari 2022 yang disita dari IMAM HIDAYAT, S.H., M.H, diberikan tanda bukti----- **T-13;**

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru Kelas 1A Nomor : 16/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr tanggal 28 Januari 2022 yang disita dari ERWIN MARWAN, S.H, diberikan tanda bukti----- **T-14;**
15. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022, diberikan tanda bukti----- **T-15;**
16. Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) tanggal 05 April 2022, diberikan tanda bukti----- **T-16;**
17. Daftar Hadir Ekpose Penetapan Tersangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Kegiatan Workshop/Bimtek Bidang Pertambangan ke Provinsi Bangka Belitung pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013 Hari Senin tanggal 18 April 2022, diberikan tanda bukti----- **T-17;**
18. Berita Acara Ekspose Tingkat Penyidikan hari Senin Tanggal 18 April 2022, diberikan tanda bukti----- **T-18;**
19. Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022, diberikan tanda bukti----- **T-19;**
20. Surat Panggilan Tersangka atas nama INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si Bin LUKMAN, diberikan tanda bukti----- **T-20;**
- 21.3 (tiga) Lembar Surat Permohonan Penundaan/Penjadwalan Ulang Pemeriksaan dari Sdr. INDRA AGUS LUKMAN, diberikan tanda bukti **T-21;**
22. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), diberikan tanda bukti----- **T-22;**
23. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-806/PW04/5/2013 tanggal 20 Desember 2013 dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Korupsi Pada Kegiatan Workshop Pembinaan Bidang Pertambangan Dan Akselerasi Ke Provinsi Bangka Belitung Pada Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013, diberikan tanda bukti ----- **T-23;**
24. Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : KPTS/SK/DESDM/III/2013/14 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Workshop/Bimtek Pembinaan Bidang Pertambangan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2013, diberikan tanda bukti ----- **T-24;**

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 91/SPT/DESDM//IV/2013 tanggal 1 April 2013, diberikan tanda bukti ----- **T-25;**

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arliyusman Bin M Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Indra Agus Lukman, AP., MSi Bin Lukman; bahwa Sdr. Indra Agus Lukman, AP., MSi Bin Lukman dulu nya atasan saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan sebanyak 4 (empat) kali, namun saksi tidak mengetahui dalam perkara apa;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Workshop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hanya ikut dalam kegiatan Work shop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013 dan Saya tidak tahu ada kerugian Negara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SP3 atas nama Sdr. Indra Agus Lukman;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pekanbaru terkait perkara Sdr. Indra Agus Lukman;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Sumpah;

2. Yessy Marlinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Indra Agus Lukman, AP., MSi Bin Lukman (Pemohon) bahwa Sdr. Indra Agus Lukman, AP., MSi Bin Lukman dulu nya atasan saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan ketyerangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kegiatan Workshop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu ada kegiatan Workshop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013, namun saksi tidak ikut dalam kegiatan work shop bimbingan teknis

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bimtek) bidang pertambang di Bangka Belitung pada tahun 2013;

- Bahwa dalam kegiatan Work shop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013, saksi ditunjuk sebagai Panitia;
- Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, saksi sebagai saksi untuk perkara Sdr. Edisman;
- Bahwa pada saat saksi di mintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan, saksi ditanyai dulu baru di sumpah;
- Bahwa saksi ada menanda tangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan saksi ada disumpah;
- Bahwa saksi ada ditunjuk sebagai Panitia dalam kegiatan Work shop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi tahun anggaran 2013 Nomor KPTS / SK / DESDM / III / 2013 tanggal 5 Maret 2013 dan pada saat itu saksi sedang cuti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Drs. Zulheri, Ak., CA., CFrA** yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ahli dari BPKP Perwakilan dari Provinsi Riau, saksi merupakan salah satu tim penghitung LHP No SR / 806 / PW04/5 / 2013 tanggal 20 Desember 2013 yang digunakan dalam kegiatan Work shop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013;
- Bahwa yang saksi Audit pada kegiatan Work shop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013 adalah Sdr. Edisman yang menjabat sebagai Bendahara, Sdr. Ariyadi yang menjabat sebagai PPTK dan juga peserta Work shop Bimbingan Tekhnis (Bintek) bidang pertambangan di Bangka Belitung pada tahun 2013;
- Bahwa terkait LHP yang saksi keluarkan dapat dipergunakan dalam LHP Sdr. Indra Agus Lukman, AP., M.Si Bin Lukman karena LHP tersebut merupakan LHP kegiatan sehingga yang ada dalam struktur kegiatan baik itu Bendahara, PPTK maupun Kepala Dinas dapat mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut;
- Bahwa menurut saksi apabila kerugian Negara sudah dikembalikan kepada Negara maka kerugian negara telah dipulihkan sehingga tidak terdapat kerugian negara;

Halaman 57 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli saat memberikan keterangan dipenyidikan menandatangani berita acara pemeriksaan baru di sumpah;
- Bahwa dipanggil pada persidangan ini adalah untuk menjelaskan selaku Auditor terkait kegiatan yang dimaksud dan saksi tidak berwenang untuk menentukan siapa orang atau subjek yang menyebabkan kerugian tersebut dan Saya tidak berwenang melakukan audit terhadap orang atau subjek tersebut;
- Bahwa audit mempunyai lembaga tersendiri yaitu BPKRI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dan untuk melakukan audit Kejaksaan harus berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang untuk menentukan jumlah kerugian Negara dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI);
- Bahwa apabila tidak ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI), maka seseorang tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi;
- Bahwa ahli pernah dipanggil penyidik untuk memberikan penjelasan terhadap laporan audit yang pernah ahli buat pada tahun 2013 berdasarkan penyidikan baru, dan ahli tidak ada melakukan audit baru terhadap hal tersebut;
- Bahwa ahli pada tahun 2013 dipanggil penyidik berdasarkan surat penyidikan atas nama Edisman, Eriyadi dan Indra Agus Lukman (Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022;

Halaman 58 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati Jawaban Termohon, Termohon ada mendalilkan mengenai larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO), oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan pemohon Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yaitu :

1. Kewenangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk mengadili perkara praperadilan pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi secara horizontal terhadap kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dan penuntut dalam melakukan upaya paksa. Jika wewenang tersebut dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparat penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah memutuskan

Halaman 59 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk *penetapan tersangka*, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon berkaitan dengan Surat Penetapan Tersangka yang terbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Termohon) Nomor: B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Termohon) Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 dan kedudukan penyidik yang menetapkan Tersangka tersebut beralamat di Jl. Lintas Pekanbaru-Teluk Kuantan KM. 6 Kebun Nenas Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam lembaga Praperadilan berwenang mengadili permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79, 80, 81 dan 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan adalah:

1. Tersangka, keluarga atau kuasanya, terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

Halaman 60 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



terhadap sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;

3. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya ada mendalilkan larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO) sebagaimana dalam SEMA 1 tahun 2018, atas hal tersebut Termohon mengajukan bukti surat bertanda T-20 berupa Surat Panggilan Tersangka atas nama Indra Agus Lukman, AP., M.Si Bin Lukman yang mana bukti tersebut sama dengan bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perlu diketahui latar belakang dibentuknya SEMA No, 1 tahun 2018 ini berkaitan erat dengan maraknya tersangka yang mengajukan praperadilan namun masuk dalam status daftar pencarian orang (DPO), hal ini mensyaratkan agar tersangka memenuhi semua proses pemeriksaan pidana sehingga akan memberikan kepastian hukum walaupun nantinya setelah pemeriksaan dipersidangan akan dijatuhi pidana terhadap tersangka tersebut dapat menjalankan pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa penetapan tersangka yang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) merupakan bagian daripada proses hukum pidana, namun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengatur prosedur untuk menetapkan tersangka masuk dalam DPO, pada dasarnya tersangka tersebut harus melewati serangkaian proses sehingga dapat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Proses tersebut diawali saat tersangka yang tanpa alasan secara sah tidak memenuhi panggilan dari penyidik dan tersangka tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya, atas dasar tersebut penyidik dapat menerbitkan perintah untuk dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya tersebut ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat bertanda T-20 yang sama dengan bukti P-6, Termohon telah melakukan pemanggilan 3 (tiga) kali kepada Pemohon sebagai tersangka yaitu yang pertama surat panggilan tertanggal 18 April 2022 untuk datang pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, kedua, surat panggilan tertanggal 09 Mei 2022 untuk datang pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 dan ketiga, surat panggilan tertanggal 13 Mei 2022 untuk datang pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, terhadap ketiga panggilan tersebut sebagaimana dalam bukti T-21 Pemohon ternyata telah mengirimkan

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan penundaan/penjadwalan Ulang pemeriksaan, yakni masing-masing untuk panggilan pertama Pemohon mengirimkan surat tertanggal 21 April 2022 yang memohon agar menunda dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap diri Pemohon dikarenakan dalam kondisi sakit dan perlu beristirahat, untuk panggilan kedua Pemohon telah mengirimkan surat tertanggal 11 Mei 2022 yang memohon agar menunda dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap diri Pemohon dikarenakan dalam kondisi sakit dan perlu beristirahat, untuk panggilan ketiga Pemohon telah mengirimkan surat tertanggal 20 Mei 2022 yang memohon agar menunda dan menjadwalkan pemeriksaan terhadap diri Pemohon dikarenakan Pemohon tengah mengajukan upaya hukum praperadilan pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diuraikan diatas, Pemohon telah mengirimkan surat dan memuat alasan tidak menghadiri pemeriksaan atas diri Pemohon, Pemohon juga dalam hal ini diketahui keberadaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Riau dan setelah Hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan oleh Termohon, Termohon tidak pernah menerbitkan upaya paksa ataupun menetapkan Pemohon dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga terbukti Pemohon tidak sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO) pada saat mengajukan permohonan praperadilan, oleh karena itu dalil jawaban Termohon tersebut beralasan menurut hukum untuk ditolak dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan praperadilan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan praperadilan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab dipersidangan maka yang menjadi pokok permasalahan adalah **apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP mengatur Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan pada pokoknya frase “bukti

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 maupun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan adalah **minimal dua alat bukti** yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP diatur alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 diatur bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka ***hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka,***

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon adalah:

1. Bahwa dalam perkara ini Pemohon pernah ditetapkan sebagai Tersangka, dan pada tanggal 16 Januari 2015 atas perkara Pemohon tersebut dihentikan penyidikannya dikarenakan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap diri Pemohon (Indra Agus) tidak cukup bukti dan atas dasar itu telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang ditandatangani oleh Bpk. Andi Darmawangsa, SH.,M.H selaku Kajari pada saat itu;
2. Bahwa telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp500.176.250,00 (lima ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) kepada Termohon berdasarkan Berita Acara Penitipan, dan pengembalian kekeliruan pembayaran sebesar Rp26.609.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) oleh Pemohon kepada PPTK berdasarkan Surat: 540/DESDM/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 dan sebesar Rp44.264.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah) oleh Pemohon kepada PPTK berdasarkan Surat: 540/DESDM/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013, sehingga tidak terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam penyidikan baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 jo pasal 1 angka 14 jo pasal 183 jo pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat masing-masing diberi tanda: **P-1** sampai dengan **P-19** dan **2 (dua) orang saksi** yang nama dan keterangannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perluasan alat bukti Petunjuk sebagaimana di dalam Pasal 26 A UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan:

- Bahwa Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Sdr. Indra Agus Lukman dan tidak pernah tercatat dalam Register/Pembukuan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi;
- Bahwa pengembalian kerugian negara yang dilakukan tidak serta merta menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana, sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya "*pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3*";
- Bahwa pada saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah terdapat bukti yang cukup berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu adanya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda: **T-1** sampai dengan **T-25**, **2 (dua) orang saksi** dan **1 (satu) orang ahli** yang nama dan keterangannya tersebut diatas;

Halaman 64 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara a quo, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara a quo dan sekaligus akan langsung memperbandingkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan proses jawab-jawab di persidangan, dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak yang saling bersesuaian dan dibandingkan satu sama lain, Hakim telah menemukan fakta hukum dan menjadi dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak, yaitu:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar Rp500.176.250,00 (lima ratus juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Edisman, Terdakwa Hariyadi dan Tersangka Indra Agus Lukman kepada Termohon berdasarkan Bukti Penerimaan Negera dan Berita Acara Penitipan (Bukti P-8), dan pengembalian kekeliruan pembayaran sebesar Rp26.609.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) oleh Pemohon kepada PPTK berdasarkan Surat: 540/DESDM/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 (bukti P-9) dan sebesar Rp44.264.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu Rupiah) oleh Pemohon kepada PPTK berdasarkan Surat: 540/DESDM/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 (bukti P-10);
2. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dan sangkaan pasal yang sama oleh Termohon pada tanggal 12 Oktober 2021, yang atas hal tersebut pada tanggal 13 Oktober 2021 Pengadilan Negeri Kuantan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah (bukti P-4 dan bukti P-16);
3. Bahwa setelah putusan tersebut pada tanggal 20 Januari 2022 Termohon kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang baru yakni Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 (bukti T-1) Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 (bukti T-15);
4. Bahwa atas dasar surat perintah penyidikan tersebut, pada tanggal 18 April 2022 menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 yang menetapkan INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) sebagai Tersangka (Bukti P-2 dan Bukti T-19);

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah dilakukan penghentian penyidikan terhadap pemohon yang pernah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Januari 2015, untuk membuktikan dallilnya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Penghentian Penyidikan, sementara Termohon tidak ada mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan dan tidak pernah tercatat dalam register/pembukuan di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang juga senada dengan dengan pertimbangan hakim putusan sidang praperadilan No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Tlk tanggal 28 Oktober 2022 yang dalam pertimbangannya mengeyampingkan bukti P-7 karena hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-7 yang diajukan Pemohon dalam perkara praperadilan No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Tlk, bukti surat tersebut merupakan Fotocopy Surat Daftar Register Perkembangan Perkara, bukti tersebut berbeda dengan bukti surat bertanda P-3 yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, dan bukti surat bertanda P-3 ini belum pernah diajukan sebelumnya dalam perkara No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Tlk, oleh karena itu walaupun alat bukti P-3 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi, Hakim akan menerima dan mempertimbangkan bukti P-3 tersebut sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti tandingan yang dapat membantah bukti surat tersebut dan bukti surat tersebut memiliki persesuaian dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, terdapat persesuaian alat bukti antara:

- Bukti P-8 berupa Surat Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Bukan Pajak – 210010) Bank BRI beserta Surat Berita Acara Penitipan Tanggal 22 Mei 2014 yang menjelaskan telah dilakukan pengembalian kerugian negara atas nama Terdakwa Edisman dan Terdakwa Hariyadi serta tersangka Indra Agus Lukman, pengembalian kerugian negara tersebut diserahkan oleh Yuriza Antoni, S.H Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan kepada Maspihadi, AMd Kuasa Kas Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, pada bukti tersebut diketahui bahwa pada saat pengembalian kerugian negara tersebut status Pemohon pada saat itu sebagai Tersangka;
- Keterangan saksi Edisman yang menerangkan pada saat pengembalian kerugian negara sepengetahuan saksi, Pemohon berstatus sebagai tersangka;
- Bukti P-3 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (P-14) yang dikeluarkan pada tanggal 16 Januari 2015, menjelaskan Andi Darmawangsa,

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi memerintahkan R. Indra Sanjaya, S.H.,M.H sebagai Penyidik untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka Indra Agus Lukman AP, Msi Bin Lukman (Pemohon) berdasarkan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan Nomor : Print-01/N.4.23/Fd.1/06/2013 tanggal 27 Februari 2014, kemudian dibuatkan Berita Acara Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh R. Indra Sanjaya, S.H.,M.H sebagai Penyidik atas nama Tersangka Indra Agus Lukman AP Msi Bin Lukman, S.H.,M.H;

berdasarkan alat-alat bukti yang telah Hakim uraikan diatas terdapat persesuaian bahwa Pemohon dahulu pernah ditetapkan sebagai Tersangka dan kemudian dilakukan penghentian penyidikan oleh Termohon, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yang mendalilkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 telah dilakukan penghentian penyidikan terhadap Pemohon yang pernah ditetapkan sebagai Tersangka, sementara terhadap Termohon tidak ada mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon berhasil membuktikan dalil pada tanggal 16 Januari 2015 pernah dilakukan penghentian penyidikan terhadap Pemohon yang ditetapkan sebagai Tersangka, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang terbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Termohon) Nomor: B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 (Bukti P-2 dan Bukti T-19) memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pendapat M. Yahya Harahap sebagaimana dikutip Chandra M. Hamzah dalam bukunya "Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup", bahwa dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana, atau dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka), bahwa pendekatan yang bersifat kuantitatif berpotensi untuk melakukan pengabaian terhadap fakta atau kesimpulan yang dapat dibangun dari suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat aspek kerugian negara yang menjadi karakteristik khusus yang membedakan dari tindak pidana lainnya, aspek kerugian negara tersebut sebagaimana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 pada point 3.10.6 menggunakan konsepsi *actual loss* yang akan memberikan kepastian hukum

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adil, dalam menduga adanya suatu tindak pidana korupsi maka harus benar benar terjadi kerugian negara, oleh karena itu diperlukan bukti berupa laporan audit bahwa terdapat kerugian negara;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan suatu tindak pidana dimulai pertama tahap penyelidikan berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP tindakan penyelidikan dimulai untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, dalam tindak pidana korupsi proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi didasarkan pada adanya laporan hasil audit kerugian negara sebagaimana juga diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-039/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tanggal 29 Oktober 2010 (Bukti P-1) sehingga suatu peristiwa tersebut diduga sebagai suatu tindak pidana korupsi, setelah tahap penyelidikan proses pemeriksaan suatu tindak pidana dilanjutkan kepada tahap penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP tindakan penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 jo, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 didasarkan atas minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dalil jawabannya mendalilkan penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada adanya laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-806/PW04/5/2013 tanggal 20 Desember 2013 (Bukti T-23) dan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menghapus dipidananya pelaku apabila proses pemeriksaan sudah mulai pada tahap penyidikan, namun apabila pengembalian kerugian

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dilakukan jauh sebelum dimulainya tahap penyidikan bahkan penyelidikan maka kerugian negara tersebut telah pulih, hal ini sejalan dengan pertimbangan putusan MK No 25/PUU-XIV/2016 pada point 3.10.3 bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tidak selalu hanya dengan cara menerapkan hukum pidana, bahkan dapat dikatakan dalam penyelesaian kerugian negara, UU Administrasi Pemerintahan tampaknya ingin menegaskan penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam perkara ini:

1. Telah dilakukan pengembalian kerugian negara atas nama Terdakwa Edisman dan Terdakwa Hariyadi serta tersangka Indra Agus Lukman pada tanggal 22 Mei 2014, pengembalian kerugian negara tersebut diserahkan oleh Yuriza Antoni, S.H Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan (Bukti P-8) yang didasarkan pada hasil audit kerugian negara; (Bukti T-23);
2. Telah dilakukan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon pada tanggal 16 Januari 2015 atas diri Pemohon sebagai Tersangka (bukti P-3);
3. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyatakan penyidikan baru yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon pada tanggal 06 Oktober 2021 dan Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon tidak sah (bukti P-4);
4. Telah dilakukan penyidikan baru atas diri Pemohon pada tanggal 20 Januari 2022 yang kemudian penyidikan baru tersebut diperbaharui tanggal 18 Maret 2022 (bukti T-1 dan T-15) dan pada tanggal 18 April 2022 Pemohon ditetapkan sebagai tersangka (bukti P-2 dan T-19);
5. Keterangan Ahli Drs. Zulheri, Ak., CFra pengembalian kerugian keuangan negara telah memulihkan kerugian keuangan negara sebelumnya;

bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas oleh karena telah dilakukan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 22 Mei 2014 jauh sebelum penyidikan yang dilakukan Termohon pada tanggal 20 Januari 2022, Pemohon juga pernah dilakukan penghentian penyidikan pada tanggal 16 Januari 2015, dan berdasarkan Keterangan Ahli Drs. Zulheri, Ak., CFra pengembalian kerugian keuangan negara telah memulihkan kerugian keuangan negara sebelumnya, Hakim berpendapat adanya hasil audit adalah elemen pokok dalam menentukan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyidikan, maka alat bukti T-23 berupa Laporan Hasil Audit pada tahun 2013 yang digunakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak relevan lagi digunakan sebagai alat bukti untuk penyidikan baru

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2022 jo. tanggal 18 Maret 2022 dan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-17, T-18, T-24 dan T-25 tidak ada bukti mengenai adanya laporan hasil audit kerugian negara baru untuk penyidikan tanggal 20 Januari 2022, sehingga tidak cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka begitupun keterangan saksi Arliyusman Bin M Yunus dan saksi Yessy Marlinda yang menerangkan mengenai pernah diperiksa atas penyidikan baru dan keterangan Ahli Drs. Zulheri, Ak., CFra yang menerangkan pernah diperiksa dalam penyidikan baru untuk memberikan penjelasan terhadap laporan hasil audit lama tertanggal 20 Desember 2013 dan tidak pernah melakukan audit baru, oleh karena itu Hakim berpendapat terhadap bukti-bukti tersebut beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh surat bukti, saksi dan ahli yang dimajukan Termohon diatas, telah terbukti Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka melanggar pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3, jo Pasal 9, jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah tidak sah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 2, 3, dan 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan karena dengan tidak sahnya Penetapan Tersangka mengakibatkan serangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 5, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkian sebagai tersangka lagi setelah menenuhi paling

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 2 (dua) alat bukti baru yang sah, oleh karena Petitem pemohon pada angka 5 beralasan menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena serangkaian tindakan Termohon tersebut dinyatakan tidak sah, maka Hakim memandang perlu kepada Termohon untuk mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 7, oleh karena permohonan Praperadilan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon sejumlah nihil;

Menimbang, oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 5 ditolak, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 14, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 183, Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor : B-490/L.4.18/Fd.1/04/2022 Tanggal 18 April 2022 atas nama Tersangka INDRA AGUS LUKMAN AP., M.Si (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang telah diterbitkan oleh Termohon **TIDAK SAH / CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA;**
3. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM;**

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print- 01/L.4.18/Fd.1/01/2022 tanggal 20 Januari 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi Nomor: Print-01.a/L.4.18/Fd.1/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang telah diterbitkan adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM OLEH KARENYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT**;

5. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon dalam kedudukannya semula;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

7. Menolak petitum pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 oleh Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Willas Gompis Simbolon.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.